

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3085/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, 15/10/2021 tanggal 15-10-2021 Saya, Holid, SH. Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

Telah Memberitahukan Kepada :

Saepul Rohman bin Diding, Usia 28 Tahun, Agama Islam, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kp. Cibeureum Inpres RT. 02 RW. 03, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor; sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal **13 Oktober 2021** Nomor: 3085/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara antara:

Upit Komalasari, S.E binti Calim, sebagai Penggugat;
melawan
Saepul Rohman bin Diding, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Saepul Rohman bin Diding**) terhadap Penggugat (Upit Komalasari, S.E binti Calim);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000.- (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana ~~bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan:~~ Tergugat selanjutnya

Surat panggilan disampaikan kepada Upit Desa agar disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Saepul Rohman

Jurusita,

Holid, SH

